

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)

Ni Wayan Sri Eka Lestari¹, Ketut Sudiatmaka², Si Ngurah Ardhya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { lestariieka1@gmail.com, sudiatmaka@undiksha.ac.id,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif dan (2) menganalisis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Adanya ketidakselarasan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan (2) adanya perbedaan pendapat antara putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meskipun terdapat perbedaan, berdasarkan putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci : anak, luar kawin, pengakuan, pengesahan.

ABSTRACT

This study aims to (1) examine and analyze the juridical review related to the acknowledgment and ratification of children out of wedlock in determining the legal position of a child according to positive law and (2) analyze the legal position of children out of wedlock which has been legalized based on Court Decision Number 45/Pdt. P/2021/PN Bli. The type of research used in this research is normative juridical research. The approach used in this research is a statute approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained and then analyzed using qualitative analysis to obtain conclusions that are relevant to the problems of this research. The results of this study indicate that (1) There is an inconsistency in the regulations regarding the position of children out of wedlock based on the Civil Code, Islamic Law, Marriage Law, Customary Law and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and (2) there is a difference of opinion between the decision Number 45/Pdt.P/2021/PN Bli and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Even though there are differences, based on the decision Number 45/Pdt.P/2021/PN Bli, the child is determined as the legal child of the marriage of the applicants with all the legal consequences.

Keywords: children, out of wedlock, recognition, ratification.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018: 3). Perkawinan merupakan suatu wadah guna meneruskan keturunan dan menjaga eksistensi dan keberlangsungan umat manusia. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan secara lahir bathin yang tercantum dalam pasal tersebut memiliki arti dalam Perkawinan harus melibatkan kedua ikatan tersebut sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku, hal ini berlaku baik pada pasangan suami istri itu sendiri, juga pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Setiap anak yang dilahirkan tentunya akan memiliki tanggung jawab di masa yang akan mendatang, baik untuk dirinya maupun orang lain yang berada disekitarnya. Dengan demikian setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal baik secara jasmani, rohani dan secara sosial. Akan tetapi terdapat juga suatu keadaan dimana kelahiran seorang anak di dalam suatu keluarga tidak serta merta mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Hal

seperti ini biasanya terjadi disebabkan oleh seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami yang sah. Seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin (Hartanto, 2015 : 1).

Suatu peristiwa kelahiran anak luar kawin tidak hanya disebabkan dari adanya hubungan tanpa suatu ikatan perkawinan, akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu juga dapat melahirkan seorang anak yang disebut anak luar kawin seperti adanya perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat saja dan tidak dilakukan pencatatan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Pasal ini digunakan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak luar kawin diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan orangtuanya melangsungkan perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan hukum anak luar kawin didapatkan apabila dilakukan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 KUHPperdata. Dalam pasal 271 KUHPperdata anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya. Dalam Hukum Islam anak luar kawin tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya serta hak mewaris hanya didapatkan melalui pengakuan terlebih dahulu atau surat wasiat. Dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur terkait hak anak luar kawin secara spesifik sehingga UU tersebut belum dapat melindungi hak asasi anak luar kawin

secara menyeluruh. Adanya ketidakselarasan aturan tersebut menimbulkan adanya sebuah putusan pengadilan terkait penetapan anak luar kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangli dengan nomor putusan 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan suatu hal yang penting, karena adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut akan memunculkan akibat hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, penulis melihat hal tersebut menarik untuk dikaji dan dipelajari secara lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative (Efendi, 2016: 123-124). Penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini peraturan-peraturan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia, agar nantinya dapat memberikan kontribusi secara teoritis serta memberikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan yang ada dalam dunia hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai Pengakuan Anak Luar Kawin Dalam Menentukan Kedudukan Hukum Seorang Anak Menurut Hukum Positif. Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun subyek penelitian yang akan dikaji terkait anak luar kawin dan objek penelitiannya adalah aturan terkait anak luar kawin yang dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Nomor

45/Pdt.P/2021/PN Bangli. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki (Efendi, 2016: 172-173). Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan informasi atau kejelasan tentang bahan hukum primer (Soekanto, 2014: 29). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yuridprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian (Efendi, 2016: 172-173). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin. Terkait dengan penelitian ini penulis melakukan studi dokumen dengan membaca serta memahami ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017: 73). Data kualitatif ini adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka (Efendi, 2016: 178).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

1. Anak Luar Kawin Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak luar kawin terdapat pada Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibagi menjadi dua pengertian, baik dalam arti sempit serta dalam arti yang luas. Pengertian mengenai anak luar kawin dalam arti luas dikatakan meliputi anak zina, anak sumbang serta anak luar kawin lainnya, sedangkan dalam arti sempit dikatakan sebaliknya, bahwa anak luar kawin tidak termasuk anak zina, anak sumbang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 280 menyatakan bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orangtua kandung atau orangtua biologisnya tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya, dengan kata lain anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orangtuanya maka secara yuridis konsekuensi yang harus diterima adalah anak tersebut tidak memiliki orangtua.

Peristiwa pengakuan merupakan suatu tindakan hukum dimana seseorang telah menerima kedudukannya sebagai ayah dan ibu kandung dari anak yang telah diakuinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka hubungan kekeluargaan antara pihak yang mengakui dengan pihak yang diakui akan tercipta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi pengakuan tersebut juga dapat disangkal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memperoleh seseorang untuk mempermasalahkan terkait pengakuan yang diberikan oleh seorang ayah maupun seorang ibu terhadap seorang anak yang lahir (Fitrian, 2018 : 8).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak luar

kawin yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibu biologisnya tetap akan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Dalam hal ini anak luar kawin yang diahirkan hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tentu saja hal seperti ini dalam hubungan hukum akan merugikan anak yang dilahirkan karena kedudukan hukum anak tersebut dianggap akan tetap menjadi anak yang tidak sah.

Sebagai anak yang berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, tentunya akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang merugikan bagi anak itu sendiri, konsekuensinya antara lain :

- a) Kedudukan anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan konsekuensi anak yang dilahirkan hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, yang secara tidak langsung dapat diartikan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya.
- b) Secara administrasi, dalam akta kelahiran anak tersebut statusnya dianggap sebagai anak luar nikah sehingga dalam akta hanya dicantumkan nama dari ibu yang telah melahirkannya, sehingga tidak akan tercantum nama ayah biologisnya yang nantinya dapat berdampak kepada anak tersebut baik secara sosial maupun secara psikologis.
- c) Adanya ketidakpastian status serta kedudukan anak yang dilahirkan dimata hukum yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan hubungan antara ayah dan anak yang lahir sehingga nantinya pria yang mengakibatkan kelahirannya dapat menyangkal bahwa anak yang lahir tersebut adalah memang benar anak biologisnya.

- d) Anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki hak atas biaya kehidupan dan pendidikan, serta nafkah dan warisan dari pria yang menyebabkan kelahirannya .

2. Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Anak luar kawin memiliki makna dan dapat dipahami secara “*mafhum mukhalafah*” berasal dari Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan yang sah, hasil dari perbuatan pasangan suami istri yang sah diluar rahim dan yang dilahirkan oleh istri itu sendiri. Dengan adanya penjelasan sebagaimana diatas maka anak luar kawin secara “*mafhum mukhalafah*” dikatakan sebagai anak yang lahir dalam atau anak yang merupakan akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah (Wardana, 2017 : 6).

Dalam hukum islam anak zina diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang baik keduanya ataupun salah satunya mushon maupun ghairu mushon. Sementara itu, kawin hamil diartikan sebagai suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dengan seorang wanita, yang dimana wanita tersebut telah hamil atau telah mengandung terlebih dahulu, baik yang disebabkan oleh hubungannya dengan pria tersebut ataupun hubungannya dengan pria lain, hal ini biasa dikenal dengan istilah married by accident (Irfan, 2012).

Dalam ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang juga sesuai dengan Fatma Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan

Terhadapnya pada tanggal 10 Maret 2021 menyatakan antara lain sebagai berikut :

- a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris serta nafaqah dengan pria yang mengakibatkan kelahirannya.
- b) Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, waris serta nafaqah dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
- c) Lembaga pemerintah memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang telah mengakibatkan adanya kelahiran seorang anak yaitu dengan cara membebaskan kewajiban untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta kepada anak tersebut setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah (MUI, 2012).

Hukum Islam sendiri tidak mengenal adanya pengakuan terhadap anak luar kawin yang dilakukan untuk dapat merubah status atau kedudukan seorang luar kawin menjadi seorang anak yang dikatakan sebagai anak sah. Seorang anak yang berkedudukan sebagai anak luar kawin tidak akan menerima penghidupan dari pria yang merupakan ayah biologisnya atau pria yang menyebabkan kelahirannya.

3. Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Perkawinan

Kedudukan seorang anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam BAB IX yang mengatur tentang kedudukan anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, pada Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah, maka

secara tidak langsung dapat dimaknai juga bahwa anak yang dibenihkan diluar ikatan perkawinan yang sah merupakan anak yang tidak sah. Sedangkan anak luar kawin dalam hal ini diartikan sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Sarfina, 2019).

Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dimana kedudukan anak luar kawin secara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi Peraturan Pemerintah yang mengatur dan membahas terkait kedudukan anak luar kawin belum diterbitkan hingga sekarang oleh pemerintah. Tentu saja hal ini menimbulkan problematika dan ketidakpastian hukum terkait kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Hal demikian terjadi karena pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut hanya diatur dalam satu pasal saja.

4. Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat

Soekanto menyatakan bahwa dalam Hukum khususnya di Indonesia hanya terdapat sedikit hukum jurisdiksi atau *juristenrecht*, akan tetapi yang lebih banyak ada adalah hukum rakyat atau *volksrecht*. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penegasan terkait dengan kondisi Hukum Adat di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat beragam dan beraneka rupa budaya dan adat yang tumbuh sehingga terdapat pula hukum yang

timbul meskipun tidak pernah dikodifikasikan seperti hukum secara nasional (Bernadeta, 2017).

Pada suku Bali, kedudukan anak luar kawin dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ayah dan ibunya (Lucy Pradita, 2015).

Pada kalangan orang Jawa, terkait dengan pemberian warisan pada anak luar kawin atau dalam bahasa jawa disebut sebagai "anak kowar" dimungkinkan terjadi atas asas perikemanusiaan atau welas asih (Mustari Pide, 2014). Pada beberapa tempat, anak luar kawin dikatakan bukan keturunan dari ayah biologisnya yang menimbulkan konsekuensi anak tersebut tidak akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya serta bukan merupakan bagian dari ahli waris ayah biologisnya. Selain itu, pada masyarakat Minahasa dan masyarakat Ambon, ayah biologisnya memiliki kemungkinan untuk menikah dengan ibu dari anak luar kawin tersebut untuk dapat melakukan pengakuan serta pengesahan terhadap anak yang dilahirkan.

Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap serta kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya (Hilman Hadikusuma: 1995 : 68).

Hukum adat memberikan tempat yang khusus bagi anak luar kawin. Yang mana hal tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin tidak memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dengan demikian anak luar kawin bukan keturunan dan bukan ahli waris ayahnya, terkecuali bila bapak biologis mengakui anak tersebut dengan melakukan pengakuan atau bapak dan ibu biologis menikah satu sama lain (Bernadeta, 2017).

5. Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada bulan Februari tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya pengujian uji materiil yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu pertanda bahwa timbul keresahan serta ketidaknyamanan terhadap rumusan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) serta dalam Pasal 43 ayat (1).

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai dapat menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang mendukung.

Setelah adanya putusan tersebut, untuk selanjutnya ayat

tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan nantinya dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang merupakan ayahnya sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memang benar adanya memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut.

Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin dan ibunya dapat memperjuangkan haknya sebagai seorang anak kepada laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Apabila memang benar terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya bahwa anak tersebut memang benar adanya memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, anak tersebut akan memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

6. Pengakuan serta Pengsahan Anak Luar Kawin

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan yang diakui ialah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan pada Instansi Pemerintah yang berwenang untuk menangani hal tersebut. Apabila perkawinan yang telah

dilaksanakan tidak dicatatkan maka konsekuensinya adalah perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan, perlindungan serta kepastian hukum dari Negara. Tidak dicatatkannya perkawinan tersebut tidak hanya berdampak pada perkawinan itu sendiri, akan tetapi juga berdampak pada status anak yang dilahirkan dari adana perkawinan ini sehingga dikatakan sebagai anak yang tidak sah dan memiliki konsekuensi bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga diatur terkait pengesahan anak tepatnya pada Pasal 50 yang menyebutkan sebagai berikut :

(1) setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan menandatangani akta perkawinan.

(2) administrasi kependudukan hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan". Dengan adanya pasal tersebut maka seorang anak dapat diakui yang semula berstatus

sebagai anak luar kawin menjadi anak sah apabila telah dilaksanakan pengakuan oleh seorang ayah terhadap anak luar kawin dengan adanya persetujuan dari ibunya dan diajukan kepada Instansi Pelaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Pejabat Pencatatan Sipil setempat. Dengan adanya peristiwa pengesahan anak diluar kawin, dapat dipahami bahwa catatan sipil masih memperhatikan ketentuan terkait pengesahan anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam Pasal 27 bahwa pengesahan anak baik dengan kemudian adanya perkawinan antara ayah dan ibunya, maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 247 mengakibatkan terhadap anak tersebut berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama seolah anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan.

Suatu pengesahan anak yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila pria tersebut melaksanakan pernikahan dengan ibu dari anak luar kawin tersebut dengan dibuktikan melalui Kutipan Akta Nikah atau biasa disebut sebagai Akta Perkawinan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan sebagai wujud rasa pengakuan dari ayah yang bersangkutan dan tanggungjawabnya terhadap anak yang lahir diluar perkawinannya. Pria tersebut tentunya memiliki tanggungjawab yang sama dengan anak yang dilahirkannya setelah dilaksanakan perkawinan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengesahkan Kedudukan Anak Luar

**Kawin Berdasarkan Putusan
Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli**

**1. Duduk Perkara Dalam Putusan
Pengadilan Nomor
45/Pdt.P/2021/PN Bli**

Adapun duduk perkara sebelum dikeluarkannya Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 September 2021, dengan pemohon atas nama Anak Agung Gede Darma Wibawa sebagai Pemohon I dan Ni Made Dwi Endrawati, S.E, sebagai Pemohon II yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada Instansi Pengadilan Negeri Bangli dengan tujuan agar para pemohon nantinya mendapatkan pengesahan atau putusan sebagaimana yang telah para pemohon tuangkan dalam petitum permohonannya. Duduk perkara dalam hal ini para pemohon menyatakan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 20 Agustus 2021 yang mana perkawinan para pemohon tersebut telah dilangsungkan menurut perkawinan Agama Hindu dan Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan para pemohon.

Sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Agung Gede Bagus Satya Wibawa, yang lahir di Denpasar, tanggal 09 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli tanggal 20 Agustus 2021. Dalam Akta Kelahiran tersebut tidak tercantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung atau ayah biologis dari Anak Agung Gede Bagus Satya Wibawa yang mengakibatkan tidak adanya hubungan perdata antara anak dan ayah kandung.

Berdasarkan hal tersebut, untuk kepentingan masa depan anak, maka diperlukan pengesahan anak dari Pemohon I selaku orang tua kandung atau biologis anak tersebut. Untuk mendapatkan pengesahan anak tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan maka untuk itu Pemohon Anak Agung Gede Darma Wibawa, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan penetapan bahwa anak yang bernama Anak Agung Gede Bagus Satya Wibawa, yang lahir tanggal 09 November 2020 adalah anak sah atau anak kandung dari perkawinan antara para pemohon dan segala status hukumnya, serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juni 2021 serta berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan tanggal 20 Agustus 2021. Selain bukti surat, perkawinan tersebut juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi atas nama A.A Alit Tilem Purwata dan Anak Agung Gede Rai yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Dewa Mangku Prajapati. Selain itu saksi lain atas nama Anak Agung Anom Putra juga memberikan keterangan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu yang dipuput oleh Dewa Mangku Prajapati yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 di rumah Pemohon I dan Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Agung Gede Bagus Satya Wibawa yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sah menurut agama dan hukum Negara sehingga nantinya pada Akta Lahir anak dapat dicantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak tersebut. Menimbang Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sudah dapat dibuktikan dengan surat dan keterangan saksi bahwa perkawinan yang Para Pemohon sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara. Pada penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama atau Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga atas dasar pertimbangan pasal tersebut, meskipun perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut agama dan hukum Negara maka untuk kepastian Para Pemohon secara hukum atas anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah disampaikan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Adanya ketidakselarasan pengaturan terkait kedudukan anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan pendapat terkait kedudukan anak luar kawin ini menimbulkan perlu adanya suatu peristiwa pengakuan dan pengesahan anak luar kawin agar kedudukan anak luar kawin tersebut jelas dan memiliki kedudukan yang pasti di mata hukum sehingga hak-hak yang dimiliki dapat terjamin dengan baik sebagaimana anak sah lainnya.

2. Dalam hal putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli, pertimbangan Hakim didasarkan terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut anak bersangkutan ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dengan segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan penetapan pengadilan anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah para pemohon dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar perkawinan yang dilangsungkan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah di mata hukum sehingga nantinya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut memiliki kedudukan yang jelas di mata hukum dan tidak berstatus sebagai anak luar kawin agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi dengan baik.
2. Untuk pemerintah dan lembaga yang berwenang agar membuat peraturan yang jelas terkait dengan

kedudukan anak luar kawin dan hak-hak keperdataan dari anak luar kawin tersebut secara khusus agar tidak terjadi lagi permasalahan hukum terkait kedudukan anak luar kawin dan perlakuan yang mendiskriminasi atau merugikan anak luar kawin tersebut.

3. Bagi mahasiswa khususnya agar dapat berperan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif serta proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin agar masyarakat lebih memahami terkait hal tersebut sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal serupa secara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadeta resti nurhayati. (2017). Status anak luar kawin dalam hukum adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3 Nomor 2
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Preanadamedia Group
- Hartanto, Andy. 2015. *Hukum Waris*. Surabaya: Laksbang Justisia
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Irfan, Nurul. 2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam
- Lucy Pradita. 2015. *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*. *Jurnal Repertorium*, Edisi 3.
- MUI, M. U. I. (2012). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA

- DAN PERLAKUAN
TERHADAPNYA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010
- Putusan Pengadilan Nomor
45/Pdt.P/2021/PN Bli.
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019).
Pelindungan Hukum Atas Hak
Keperdataan Bagi Orang Yang
Berada Dalam Pengampunan
(Studi Kasus Penetapan Nomor
0020/PDT.P/2015/P.A. BTL).
Justitia Jurnal Hukum, Vol 3
Nomor 2
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum
Adat Dahulu, Kini dan Akan
Datang*, Edisi Pertama, Jakarta:
Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., &
Yuliantini, N. P. R. (2021).
Yurisdiksi International Criminal
Court (ICC) Dalam Penyelesaian
Kasus Rohingnya Dalam
Perspektif Hukum
Internasional. *Jurnal Komunitas
Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak
dan Kedudukan Anak Luar Kawin*.
Jakarta: Prestasi Pustaka.